

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN
(Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Oleh :
Wayan Rendi Wibisono
2016021066**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN

Oleh

WAYAN RENDI WIBISONO

Selama periode tahun 2020 sampai 2021 laporan keuangan pemerintah kota Bandar Lampung mendapatkan penilaian opini WDP dari BPK. Padahal periode tahun 2011 sampai 2019 laporan keuangan pemerintah kota Bandar Lampung mendapat penilaian WTP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran Soekanto (2012: 213) yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, perilaku yang dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah berperan dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan dilihat dari ketiga indikator. Pertama, norma dewan perwakilan rakyat daerah yang diatur dalam kode etik DPRD menjadi landasan Dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan yaitu, bertanggung jawab, adil, keterbukaan transparansi, partisipasi aktif, tegas, menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan, dan mempergunakan tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk kepentingan rakyat. Norma-norma tersebut berhasil diimplementasikan serta dijadikan patokan dalam melaksanakan peran DPRD. Perilaku anggota DPRD telah mencerminkan perilaku sebagai lembaga legislatif dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan. Perilaku tercermin melalui kegiatan reses, musrenbang, pokok pikiran, dan dengar pendapat untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk representasi dari rakyat. Perilaku penting individu dalam struktur sosial masyarakat telah berhasil hal ini dapat dilihat dalam dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat.

Kata kunci: Peran, DPRD, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan

ABSTRACT

THE ROLE OF REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL IN IMPLEMENTING BUDGET AND SUPERVISION FUNCTIONS

By

WAYAN RENDI WIBISONO

During the 2020 to 2021 period, the financial reports of the Bandar Lampung city government received a WDP opinion assessment from the BPK. In fact, for the period 2011 to 2019, the financial reports of the Bandar Lampung city government received a WTP assessment. This research aims to analyze the role of the Bandar Lampung City Regional People's Representative Council in carrying out budget and supervisory functions. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, with data collection techniques, namely interview observation and documentation. This research uses Soekanto's (2012: 213) role theory, namely that roles include norms that are related to a person's position or place in society, behavior carried out by individuals in society as an organization, and individual behavior that is important for the social structure of society. The results of the research found that members of the regional People's Representative Council play a role in carrying out budget and supervisory functions seen from the three indicators. First, the norms of the regional people's representative council which are regulated in the DPRD's code of ethics are the basis for carrying out budget and supervisory functions, namely, responsibility, fairness, openness, transparency, active participation, firmness, respect for laws and regulations, and use of duties, functions, and its authority is for the benefit of the people. These norms were successfully implemented and used as a benchmark in carrying out the DPRD's role. The behavior of DPRD members reflects their behavior as a legislative institution in carrying out budget and supervisory functions. Behavior is reflected through recess activities, musrenbang, main ideas, and opinion hearings to identify community problems and needs as a form of representation of the people. The important behavior of individuals in the social structure of society has been successful. This can be seen in the positive impact felt by society.

Keywords: Role, DPRD, Budget Function and Supervisory Function

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN
(Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung)**

**Oleh :
Wayan Rendi Wibisono
2016021066**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024


Judul Skripsi : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan
Pengawasan (Studi Pada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : Wayan Rendi Wibisono

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016021066

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


A handwritten signature in black ink, likely belonging to Drs. R. Sigit Krisbintoro, is written over the page.

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P
NIP. 196112181989021001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Himawan Indrajat, S.IP., M.Si



Penguji : Bendi Juantara, S.I.P., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 Juli 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan



Wayan Rendi Wibisono
NPM 2016021066

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Oktober 2002, merupakan putra dari bapak Nengah Sulendra dan ibu Nyoman Misiatun, anak pertama dari dua bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Negeri 3 Sidorejo kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur yang selesai pada tahun 2014, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP Negeri 2 Sekampung Udik yang selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sekampung Udik yang selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SNBT, dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan penulis aktif di beberapa organisasi eksternal maupun internal seperti Bala Bali Mula Lampung, Pemuda Kayu Selem, Himpunan Mahasiswa Hindu Unila.

Penulis pernah melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) pada bulan Februari sampai dengan Agustus di DPRD Kota Bandar Lampung melalui program MBKM (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka) selama 6 bulan. Penulis juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bulan Januari dan Februari tahun 2024 melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di desa Air Ringkih kecamatan Rebang Tangkas kabupaten Way Kanan.

MOTTO

“Sesungguhnya tiada kata terlambat bagi seseorang untuk merubah jalan hidupnya menjadi lebih baik sekalipun”

“Persembahan berupa ilmu pengetahuan, lebih bermutu daripada persembahan materi, dalam keseluruhannya semua kerja ini berpusat pada ilmu pengetahuan”

(Bhagavad-gita, IV.33)

"Strive not to be a success, but rather to be of value."

(Albert Einstein)

“Hey Hey, Not Bad”

“Nothing Last Forever We Can Change The Future”

(Alucard)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur hamba persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Ida Sanghyang Widhi Wasa yang senantiasa memberikan doa, restu serta perlindungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tanpa adanya permasalahan.

“Teruntuk Bapak dan Ibu Tercinta”

Semua hal yang saya lakukan termasuk dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari Restu, kasih sayang, didikan, serta pengorbanan yang mereka berikan. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung semua langkahku.

Serta untuk seluruh keluarga besar yang telah mendukung sepenuh hati memberikan perhatian kepada saya sehingga menjadi semangat dalam menjalani kehidupan.

Terima kasih kepada seluruh dosen, staff dan teman-teman seperjuangan di ilmu pemerintahan, semoga semua kebaikan, perhatian serta pertolongan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Almamater tercinta universitas Lampung

SANAWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Ida Sanghyang Widhi Wasa yang telah memberikan doa, restu, serta perlindungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Skripsi dengan judul **“Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung)”** ini dapat diselesaikan berkat partisipasi, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A.IP.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung
4. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran, memberikan saran, serta nasihat yang amat berharga bagi penulis.
5. Bapak Bendi Juantara, S.I.P., M.A. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang sangat bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Unila yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, membantu dalam proses perkuliahan, pembinaan dan atas ilmu yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu staf jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah membantu proses terselesaikannya skripsi ini, khusus kepada ibu Merta dan mbak Sela.
8. Seluruh anggota DPRD, pegawai dan jajaran staf di DPRD Kota Bandar Lampung yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan kegiatan PKL sekaligus bersedia menjadi tempat untuk objek penelitian bagi penulis. Serta terima kasih telah membantu penulis dalam mencari data-data pendukung untuk mendirikan skripsi ini, khususnya kepada bang Anton, bang Riski, mbak Abni, dan pegawai lainnya yang tidak bisa saya sebutkan.
9. Kedua Orang Tua penulis tercinta yaitu Bapak Nengah Selendra dan ibunya Nyoman Misiatun yang telah berkorban banyak memberikan kasih sayangnya, mendoakan, memberikan semangat, memberikan motivasi, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada adikku satu-satunya Nyoman Rina Esa Cahaya yang selalu memberikan keceriaan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi, serta teman bercanda ketika penat dalam penulisan skripsi.
11. Kepada nenek yang saat ini masih bersama penulis dan dengan senantiasa menjadi motivasi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh paman dan bude yang telah menganggap serta memperhatikan saya seperti anak mereka sendiri serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada kakak-kakak sepupu terkhusus Bli Tawe, Mbok Triani, Mbok Nengah, Mbok Koming, Bli budi, dan semua kakak sepupu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu melalui dukungannya sangat memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada saudara sepupu yang seumuran yaitu Ketut Karni dan Ketut Swastane yang menjadi saudara sekaligus teman berbagi bagi penulis.
15. Kepada ponakan penulis terkhusus Septi, Riski, Pia, Yunita dan yang lainnya, yang menjadi semangat penulis dalam menulis skripsi ini.

16. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan serta semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
17. Kepada teman SD dan masa kecil penulis yaitu Suage dan Sendi yang masih sering berkumpul dan bercerita hingga kini.
18. Kepada sahabat dari SMP yaitu Enggal, Yoga dan Angga yang telah menemani ketika menulis mengalami kejadian yang tidak mengenakan serta sangat membantu ketika masa sulit menulis. Semoga silaturahmi senantiasa terjaga dan kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
19. Kepada teman SMA penulis terkhusus Blogge (Rio May), Rifki, Rama, Aji, Eko, Pepeng, dan yang lain, yang tentunya masih saling bertukar cerita dan pengalaman tentang hidup masing-masing.
20. Kepada teman-teman seperjuangan di jurusan ilmu pemerintahan terkhusus Anggel, Aulia, Fadlan, Bayu, Tegas, Tama, Anastasya, Kadek, Bayu yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
21. Kepada teman-teman di Himpunan Mahasiswa Unila terkhusus Restu dan Lindu yang telah memberikan pengalaman serta pembelajaran bagi penulis dalam sebuah organisasi.
22. Kepada seluruh teman-teman KKN yang sudah saling mendukung serta menjalin hubungan yang baik hingga sekarang.
23. Dan kepada seorang wanita yang belum bisa penulis sebutkan namanya serta kelak akan menemani penulis dalam menghabiskan sisa hidupnya. Engkaulah alasan penulis memiliki motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan sebagai proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian .

Bandar Lampung, 11 Juli 2024

Penulis

Wayan Rendi Wibisono

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Tentang Peran.....	14
2.1.1 Pengertian Mengenai Peran	14
2.1.2 Fungsi Peran	18
2.1.3 Jenis-Jenis Peran	19
2.1.4 Struktur Peran	20
2.2 Tinjauan Tentang DPRD	20
2.2.1 Pengertian Mengenai DPRD.....	20
2.2.2 Fungsi DPRD	22
2.2.2.1 Fungsi Anggaran.....	23
2.2.2.2 Fungsi Pengawasan	25
2.3 Tinjauan Tentang APBD	28
2.3.1 Definisi Mengenai APBD	28
2.3.2 struktur APBD	32
2.3.3 Perencanaan dan Penganggaran APBD	34
2.4 Kerangka Pikir	35

BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Tipe Penelitian	36
3.2 Fokus Penelitian	36
3.3 Lokasi Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Informan Penelitian	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6.1 Wawancara.....	40
3.6.2 Observasi	40
3.6.3 Dokumentasi.....	41
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	41
3.7.1 Tahap <i>Editing</i>	41
3.7.2 Tahap Interpretasi	41
3.8 Teknik Analisis Data.....	42
3.8.1 Reduksi Data	42
3.8.2 Penyajian Data.....	42
3.8.3 Menarik Kesimpulan	42
BAB IV GAMBARAN UMUM	43
4.1 Sejarah	43
4.2 Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung	45
4.3 Tugas Dan Wewenang DPRD Kota Bandar Lampung	47
4.4 Hak Dan Kewajiban DPRD Kota Bandar Lampung	48
4.5 Pimpinan Dan Komisi-Komisi DPRD kota Bandar Lampung .	50
4.5.1 Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung	51
4.5.2 Komisi-Komisi	52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Norma Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan	54
5.2 Perilaku Anggota DPRD Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan	69
5.3 perilaku Anggota DPRD Yang Penting Sebagai Bagian Dari	

Struktur Sosial Masyarakat.....	81
5.4 Opini Bpk	94
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	104
6.1 Simpulan	104
6.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
1. Data APBD Kota Bandar Lampung dari Tahun 2018-2022	4
2. Rincian Kabupaten dan Keterangan Hasil Penilaian Opini BPK Tahun 2017-2021	6
3. Daftar Nama dan Jabatan Informan Penelitian	39
4. Partai Politik Di DPRD	51
5. Komisi Di DPRD	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
1. Kerangka Pikir	35
2. Rapat Anggota DPRD Kota Bandar Lampung.....	63
3. Kegiatan Sosialisasi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung	77
4. Kegiatan Musrembang Tingkat Kota	78
5. Pengaduan Masyarakat Ke DPRD Kota Bandar Lampung	79
6. Rapat Tim Pansus DPRD Dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah	91
7. Rapat Bersama Panitia Khusus LHP BPK RI	92
8. Rapat Terkait Pengaduan Masyarakat	93

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan

1. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
2. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Perda : Peraturan Daerah
6. UUD : Undang-Undang Dasar
7. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
8. WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
9. WDP : Wajar Dalam Pengecualian
10. Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
11. KUA : Kebijakan Umum Anggaran
12. PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara
13. Raperda : Rancangan Peraturan Daerah
14. RAPBD : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
15. Raperda : Rancangan Peraturan Daerah
16. PAD : Pendapatan Asli Daerah
17. UU : Undang-Undang
18. No : Nomor
19. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
20. RKPD : Rencana Kerja Pembangunan Daerah
21. DAK : Dana Alokasi Khusus

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut asas desentralisasi, di mana itu berarti bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerah otonomnya sendiri. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan sosial. Kewenangan yang dimiliki setiap daerah otonom akan menciptakan persaingan yang sehat pada setiap daerah. Pemerintah daerah yang paling mengerti mengenai kebutuhan dan penyelesaian masalah di masyarakat serta pengelolaan potensi daerah. Di sisi lain, desentralisasi dianggap sebagai arena yang nyaman bagi para elit politik dan penguasa lokal. Hal ini dikarenakan mereka dapat dengan mudah merestorasi kekuasaan politik serta menguatkan penguasaan mereka terhadap sumber daya alam untuk kepentingan pribadi. Menurut Mas'udi (2010) dalam Puspitasari (2022: 247) desentralisasi telah menyediakan arena yang otonom bagi kelompok elit politik dan penguasa lokal, sehingga menjadi struktur peluang bagi optimalisasi kepentingan dan keuntungan mereka.

Prinsip tentang otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan juga meningkatkan daya saing setiap daerah. Tujuan yang harus dicapai setiap daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah tersebut dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah

mendapatkan kewenangan berdasarkan desentralisasi fiskal, sesuai pernyataan Oates (1972) dalam Sutopo (2018: 981).

Dalam pemerintahan di daerah, DPRD dan pemerintah daerah memiliki fungsi mereka masing-masing yang tertulis dalam UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, kedua lembaga tersebut bukanlah lembaga yang independen yang tidak terikat satu sama lain, melainkan karena perbedaan fungsi tersebut pemerintah daerah dan DPRD merupakan satu kesatuan dalam menyelesaikan tugas rumah tangga di daerah otonom. DPRD menjadi salah satu lembaga yang mewakili representasi rakyat, memiliki kedudukan yang sejajar dengan Kepala Daerah, sehingga tanggungjawab yang dimiliki DPRD sama dengan Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh DPRD maupun pemerintah daerah tidak dapat terselenggara dengan baik apabila tidak didukung oleh dana yang memadai. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Mardiasmo (2004:89) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus didukung oleh anggaran yang memadai baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kota Bandar Lampung diwajibkan untuk mengelola anggaran, baik itu yang bersumber dari daerah maupun dari pusat yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada hakekatnya keberadaan DPRD merupakan perwujudan suara masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, APBD merupakan perwujudan dari amanat yang diberikan oleh rakyat melalui DPRD kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD juga berperan dalam menentukan arah dan kebijakan dari pemerintah daerah. APBD yang telah disusun oleh pemerintah daerah selanjutnya akan

ditinjau oleh DPRD yang kemudian disetujui atau mungkin akan di tinjau kembali. APBD yang menjadi dasar dari pengelolaan keuangan daerah, maka APBD juga menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan terhadap keuangan daerah (Elsye, dkk, 2018:6)

Penyusunan APBD di seluruh Indonesia termasuk di Kota Bandar Lampung berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektif, efisien, dan partisipatif, serta dengan tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan APBD (Saragih, 2010:97). Prinsip-prinsip *good governance* dalam penyusunan APBD diharapkan dapat membantu mewujudkan cita-cita bangsa yaitu dengan pemerataan pembangunan di segala bidang yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Saragih (2010:97) yang mengungkapkan bahwa penyusunan APBD harus berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektif, efisiensi dan partisipatif. Pada kenyataannya dalam penyusunan APBD saat ini terjadi permasalahan yang sama yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia yaitu, penyalahgunaan APBD. Berdasarkan sumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (<https://www.kpk.go.id>) dari tahun 2004 sampai 2023 terdapat 183 kasus korupsi yang menjerat Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil) dan 344 anggota DPR dan DPRD.

Dari data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa Kepala Daerah serta lembaga legislatif, baik itu di pusat maupun di daerah kurang mengedepankan asas pemerintahan *good governance*. Hal ini memunculkan dugaan bahwa dalam proses penganggaran serta pengawasan APBD masih memiliki banyak kekurangan dalam hal akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektif, dan efisien. Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No 5 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 senilai 2.254,7 Miliar. Jumlah itu bukanlah angka yang sedikit walaupun bagi sebuah daerah otonomi, sehingga dalam proses penganggaran serta pengawasan diperlukan peran dari DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah.

Berikut ini merupakan data APBD Kota Bandar Lampung dari tahun 2018 sampai tahun 2022 yang diambil dari website resmi Kementerian Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id>) yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Data APBD Kota Bandar Lampung dari Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Pendapatan		Belanja Daerah		Realisasi Pendapatan dan Belanja S/(D)
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
2022	2.341,70 M	2.174,12 M	2.254,70 M	2.273,62 M	(99,50 M)
2021	2.703,59 M	2.127,75 M	2.409,65 M	2.018,39 M	109,36 M
2020	3.003,64 M	2.145,80 M	2.927,14 M	2.127,50 M	18,30 M
2019	2.651,63 M	2.294,66 M	2.525,13 M	2.190,66 M	104,00 M
2018	2.474,12 M	2.162,10 M	2.431,87 M	2.190,21 M	(20,11 M)

Sumber: Website Resmi Kementerian Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id>)

Data tabel di atas menunjukkan perbandingan antara APBD Kota Bandar Lampung dari tahun 2018 sampai 2022. Berdasarkan data 5 tahun tersebut terlihat bahwa pada tahun 2020 anggaran pendapatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi yang tertinggi dengan nilai Rp. 3.003,64 Miliar. Anggaran belanja daerah tertinggi dalam 5 tahun terakhir yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terjadi pada tahun yang sama dengan nilai 2.927,14 Miliar. Apabila diperhatikan antara perbandingan realisasi APBD Kota Bandar Lampung terjadi kesenjangan pada tahun 2022 yang mengakibatkan defisit senilai Rp. 99.50 Miliar.

Berikut ini realisasi APBD tahun 2020, pendapatan daerah terealisasi sebesar 2.145,80 M, mulai dari pendapatan asli daerah sebesar 537,54 M dengan rincian pajak daerah sebesar 410,46 M, retribusi daerah sebesar 25,73 M, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 21,28 M, dan lain-lain PHD yang sah sebesar 80, 09 M. Transfer ke Daerah Dan Dana Desa yang terealisasi sebesar 1.361,27 M, dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1.361,27 M, dan transfer antar daerah sebesar 132,57 M. Dan pendapatan lainnya yang terealisasi sebesar 246,99 M, dengan rincian pendapatan hibah sebesar 114,42 M. Belanja daerah terealisasi sebesar 2.127,50 M, dengan rincian belanja pegawai sebesar 1.170,70 M, belanja barang dan jasa sebesar 552,47 M, belanja modal sebesar 263,72 M, dan belanja lainnya sebesar 140,61 M. Selanjutnya di pembiayaan daerah defisit sebesar (6,49 M), dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar 14,27 M, dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 20,76 M.

Berikut ini realisasi APBD tahun 2021 pendapatan daerah terealisasi sebesar 2.127,75 M, dengan rincian pajak daerah sebesar 416,92 M, retribusi daerah sebesar 22,1 M, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 22,97 M, dan lain-lain pad yang sah sebesar 102,3 M. Transfer ke Daerah Dan Dana Desa yang terealisasi sebesar 1.354,85 M, dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1.354,85 M, pendapatan transfer antar daerah sebesar 108,04 M. Dan pendapatan lainnya yang terealisasi sebesar 208,61 M, dengan rincian pendapatan hibah sebesar 3,45 M, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 97,12 M. Belanja daerah terealisasi sebesar 2.018, 39 M, dengan rincian belanja pegawai sebesar 845,89 M, belanja barang dan jasa sebesar 694,85 M, belanja modal sebesar 400,78 M, belanja lainnya sebesar 76,87 M. Selanjutnya di pembiayaan daerah defisit sebesar (93,76 M)

dengan rincian penerimaan pembiayaan daerah sebesar 20,81 M , dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 114,57 M.

Semua daerah di Indonesia akan mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan yang ada di setiap daerah provinsi. Penilaian ini merupakan suatu bentuk prestasi yang akan didapatkan setiap daerah dalam mengelola APBD. Penilaian opini terbaik dari BPK yang didapatkan oleh Kota Bandar Lampung terakhir didapatkan pada tahun 2019 yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam tiga tahun berikutnya dari tahun 2020 sampai 2022 penilaian terhadap laporan keuangan Kota Bandar Lampung menurun menjadi Opini Wajar Dalam Pengecualian. Berikut ini perbandingan opini penilaian BPK terhadap daerah-daerah di Provinsi Lampung dari tahun 2017-2021:

Tabel 2. Rincian Kabupaten dan Keterangan Hasil Penilaian Opini BPK Tahun 2017-2021

No	Entitas	Opini				
		TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
1.	Kota Bandar Lampung	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
2.	Kab. Lampung Timur	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Lampung Utara	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
			(penekanan suatu hal)			
4.	Kab. Tulang Bawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Lampung Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Kab. Way Kanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kab. Mesuji	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP

8.	Kab. Tulang Bawang Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kab. Pesisir Barat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10.	Kab. Lampung Tengah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	Kab. Lampung Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Kab. Tanggamus	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	Kab. Pesawaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	Kota Metro	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Kab. Pringsewu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan/Ikhtisar Hasil Pemeriksaan LHP/IHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung (2022)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa daerah yang laporan keuangannya selama 5 tahun berturut-turut mendapat Opini WTP dari BPK, yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan tabel, Kota Bandar Lampung hanya tiga kali mendapatkan Opini WTP dari tahun 2017 sampai 2019, akan tetapi sebenarnya Kota Bandar Lampung mendapatkan Opini WTP sejak tahun 2011.

Penilaian WDP yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk tahun 2020 didasarkan pada realisasi belanja yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp. 57,67 miliar. Sumber dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus dan hibah pariwisata yang sudah ditentukan penggunaannya, Tetapi digunakan untuk belanja lain. Laporan lain menyajikan penggunaan dana DAK dan hibah pariwisata untuk keperluan belanja selain yang sudah ditetapkan peruntukannya sebesar Rp. 79,72

miliar. Jumlah tersebut berasal dari sisa dana tahun 2019 sebesar Rp. 22,05 miliar dan tahun Rp. 2020 sebesar 57,67 miliar. Selain itu, pencairan dana DAK dan hibah pariwisata untuk keperluan belanja belum mencerminkan penggunaan dana sebesar Rp. 79,72 miliar.

Tahun 2021 Kota Bandar Lampung juga mendapatkan penilaian WDP dari BPK. Penilaian tersebut didasarkan pada tidak tercapainya target anggaran pendapatan daerah khususnya pada pendapatan asli daerah dari yang dianggarkan senilai Rp. 991,58 miliar dan hanya terealisasi senilai Rp. 564,29 miliar. Nilai hutang dari tahun sebelumnya Rp. 736,93 miliar juga menjadi alasan terjadinya penurunan penilaian oleh BPK. Nilai hutang tersebut terdiri dari kewajiban atas kegiatan tahun 2020 sebesar Rp. 659,66 miliar dan tahun 2018 sampai 2019 sebesar Rp. 77,27 miliar. Peningkatan nilai utang tersebut terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 324,60 miliar, hutang dipinjam dari Sarana Multi Infrastruktur dan bank Waway dan sisanya berdasarkan sumber pendapatan yang tidak jelas. Pada tahun 2019 sebagian hutang di gunakan untuk pembangunan infrastruktur yang masif di lakukan pada masa itu seperti pembangunan flyover di beberapa titik di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, penurunan penilaian BPK dimulai pada tahun 2020 karena terbebani oleh nilai utang yang dimulai pada tahun 2019.

Perolehan Opini WDP merupakan bentuk penurunan kinerja dari pemerintah daerah dalam mengelola APBD daerah. Dampak penurunan opini BPK, tidak hanya karena penurunan kinerja dari pemerintah daerah, tetapi DPRD sebagai lembaga legislatif juga perlu dipertanyakan terkait kinerjanya. Hal ini merujuk pada proses penyusunan APBD yang dirancang oleh pemerintah daerah akan ditinjau dan disetujui maupun tidak disetujui oleh DPRD. Oleh karena itu, berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung yang mendapatkan Opini WDP juga merupakan bentuk tanggung jawab dari kinerja DPRD.

Pada keadaan seperti inilah peran DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran serta fungsi pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap penggunaan APBD. Fungsi anggaran DPRD dilakukan dengan uji validitas, klarifikasi, uji relevansi dan uji *effectiveness*, dan kompromi serta rekomendasi untuk perbaikan dan pengujian ulang terhadap APBD (Ramadhan, 2021:76). Fungsi pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sekecil dan sedini mungkin dalam pelaksanaan APBD.

Pada fungsi DPRD yang tertulis dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:

1. Fungsi legislasi, fungsi ini berkaitan dengan dilakukannya pembentukan Perda yang dilaksanakan oleh DPRD.
2. Fungsi anggaran, fungsi ini berkaitan dengan dilaksanakannya pembahasan serta pemberian persetujuan atau penolakan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.
3. Fungsi pengawasan, fungsi pengawasan berkaitan dengan dilaksanakannya pengawasan atas pelaksanaan Perda dan APBD.

Dalam proses penyusunan APBD dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan, pada tahap ini dilakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang berlangsung dari tingkat desa sampai kabupaten.
2. Tahap penganggaran, pada tahap ini usulan yang disetujui dari aspirasi masyarakat kemudian dimuat dalam dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh tim asistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Tahap legislasi atau pengesahan, tahap ini merupakan tahap akhir di mana Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang telah dibuat oleh Kepala Daerah diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Perda setelah melalui tahapan kaji ulang dan evaluasi.

Sebagai bahan referensi dalam penulisan penelitian ini peneliti juga mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Ina Sopia Kirihio (2019) dengan judul Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dalam penelitian yang dilakukan tersebut mendapatkan hasil yaitu, pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan representasi rakyat di daerah. Dalam fungsi anggaran DPRD melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan tentang RAPBD yang diajukan oleh Kepala Daerah. Bentuk pelaksanaannya adalah dengan membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Raperda tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD, dan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD, sedangkan untuk fungsi pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil laporan keuangan.
2. Anindita Primastuti (2018) dengan judul Evaluasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penelitiannya dihasilkan bahwa setelah dilakukannya evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran APBD di Kota Samarinda masih didapati banyak kelemahan dan kekurangan. Dalam hal ini permasalahan yang paling krusial adalah proses perencanaan dan

penganggaran yang terpisah dan melalui tahapan yang sangat panjang. Selain itu, pengaruh perencanaan dari politisi lebih kuat daripada perencanaan teknokrat dan partisipatif.

3. Avitta Karunia Dewi dan Risma Wira Bharata (2021) dengan judul Tugas Dan Wewenang DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. hasil penelitiannya dari penelitiannya tersebut bahwa tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait fungsi anggaran adalah untuk menyetujui atau tidak menyetujui RAPBD yang disusun oleh Gubernur. Dalam hal ini pelaksanaan otonomi daerah sudah berlangsung dengan baik agar anggaran yang dikelola semaksimal mungkin menjaga kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
4. M. Riswan Azifi dan Marliyah (2022) dengan judul Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan. hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa jabatan terkait pengawasan memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi dalam mengawal dan mengendalikan optimalisasi kinerja pemerintah guna mensejahterakan penduduk Kota Medan. Dalam hal ini jabatan pengawasan mencontohkan aktualisasi tata kelola, di mana DPRD sebagai pengelola pemerintah telah menyelesaikan tugas administrasi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya PAD pada setiap tahunnya.
5. Bawon Nul Hakim (2019) dengan judul Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran DPRD Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2016 sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya PAD dari tahun ke tahun. Walaupun begitu dalam pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Probolinggo mengalami kendala mulai dari faktor yang terjadi di dalam maupun di

luar lembaga DPRD itu sendiri, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, terbatasnya fasilitas dan sarana.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk mengangkat bidang masalah yang sama dalam rangka penulisan skripsi dan meneliti fungsi DPR dalam pengelolaan keuangan di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, penulis mengangkat skripsi dengan judul “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang berdasarkan pada latar belakang di atas, yaitu mengenai bagaimana peran DPRD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap APBD?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana peran DPRD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap APBD.

1.4 Manfaat

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi dan rujukan bagi penelitian lebih lanjut, serta sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan mendapat gelar S1 di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
2. Menjadi rujukan akademis bagi peneliti lain yang hendak melaksanakan penelitian ilmiah dengan kajian mengenai “Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan

Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung”.

Manfaat Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tata kelola APBD yang mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, dengan harapan APBD dapat benar-benar mewujudkan kepentingan publik yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
2. DPRD Kota Bandar Lampung, diharapkan penelitian ini sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan fungsinya, sehingga APBD dapat digunakan sesuai dengan porsinya dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Peran

2.1.1 Pengertian Mengenai Peran

Peran adalah pola dari tingkah laku yang diharapkan oleh individu karena mengisi posisi tertentu dalam suatu struktur sosial. Pada dasarnya peran merupakan konsep sosial yang dihasilkan dari interaksi antar individu dengan posisi di lingkungan sosial. Individu menginternalisasi dan memahami peran yang diharapkan dari posisi sosial yang mereka miliki, dan selanjutnya memainkan peran tersebut dalam interaksi sosial dengan orang lain (Koentjaraningrat, 2014: 25).

Dalam kehidupan sosial setiap individu memiliki peran sebagai bentuk dari serangkaian perilaku yang mencerminkan bagaimana individu tersebut dalam memenuhi tugas, tanggungjawab, dan harapan sosial yang sudah ditentukan dalam suatu sistem dan lingkungan sosial. Peran yang dimiliki oleh setiap individu dalam sistem sosial mempengaruhi struktur sosial dan keteraturan masyarakat secara keseluruhan khususnya dalam sebuah lembaga maupun organisasi. Dalam lembaga pemerintahan khususnya, lembaga legislatif setiap anggota dewan merupakan salah satu contoh individu yang memainkan peran penting dalam merepresentasikan suara dan kepentingan rakyat.

Soekanto (2012: 213) mendefinisikan peran sebagai proses dinamis kedudukan atau status yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang

bersangkutan akan menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini peranan memiliki tiga indikator untuk menunjukkan seseorang yang memiliki kedudukan menjalankan peranannya dengan baik atau tidak (berperan atau tidak berperan), yaitu sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi, jabatan atau tempat seseorang. Dalam hal ini peran memiliki arti sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang. Peran dalam konsep ini merujuk pada serangkaian tindakan dan aturan yang digunakan untuk mengarahkan individu dalam setiap interaksi sosial serta kehidupan. Penggunaan norma-norma dan aturan memberikan gambaran secara dasar bagaimana setiap individu akan berperilaku, berinteraksi dan memainkan peran mereka masing-masing. Norma-norma serta aturan yang digunakan sebagai pedoman dasar seseorang dalam menjalankan peran, khususnya di sebuah lembaga yang berkaitan dengan masyarakat banyak. Peran dalam konteks norma-norma dan aturan ini mencakup aspek yang luas seperti peran dalam keluarga, negara, sosial atau pekerjaan.
2. Peran adalah konsep dari suatu perilaku yang dilakukan oleh individu didalam lingkungan masyarakat sebagai sebuah organisasi. Konsep peran ini merujuk pada perilaku yang menggambarkan tugas, tanggung jawab dan perilaku yang diharapkan dari suatu individu dalam menjalankan fungsinya dalam struktur sosial. Dalam konsep ini mencakup serangkaian perilaku dan sikap yang dilakukan oleh setiap individu sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, sehingga, dalam konsep ini diharapkan setiap individu dapat memiliki pemahaman tentang peran mereka. Tentunya yang dimaksud dengan memiliki pengalaman adalah dengan mengetahui tugas-tugas yang harus dilakukan, tanggungjawab yang harus diemban dan perilaku yang diharapkan dalam melaksanakan peran tersebut.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam konteks ini peran merujuk pada perilaku yang dimainkan oleh individu dalam memenuhi tugas, tanggungjawab dan harapan sosial. Peran individu dalam masyarakat merupakan bagian integral dari sistem sosial yang berfungsi untuk menjaga keteraturan, stabilitas, dan keharmonisan. Dalam hal ini peran yang dimiliki setiap individu tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti usia, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi mereka.

Menurut Merton dalam Raho (2017:67) mengungkapkan bahwa peranan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Dalam hal ini sejumlah peran disebutkan sebagai perangkat peran (*role-set*). Di samping itu, perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki status-status sosial khusus.

Definisi peranan yang dikemukakan oleh Soekanto (2014:210-211) peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Dalam hal ini dapat diartikan bahwa jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, maka dia sudah menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Epriadi (2020:35), mengungkapkan peran sebagai pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung di dalam sandiwara. Definisi tersebut mengatakan bahwa peran pelaku dalam panggung sandiwara sama halnya dengan pelaku peran dalam kehidupan sosial.

Peran adalah bentuk perilaku yang dimainkan atau dijalankan oleh seseorang yang menempati posisi atau status dalam suatu pekerjaan

maupun lingkungan sosial. Mereka harus melakukan serangkaian perilaku (peran) yang terkait dengan status yang mereka miliki. Pada hakikatnya peran juga dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku tertentu yang timbul akibat jabatan tertentu yang dimiliki. Timbulnya serangkaian perilaku tersebut adalah upaya seorang pemegang jabatan untuk mengasumsikan dirinya pantas dengan jabatan yang diterima.

Peran juga memiliki beberapa komponen, seperti yang diungkapkan oleh Sutarto dalam Lantaeda (2017:2) bahwa peran terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana seseorang tersebut seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Ketiga komponen tersebut dapat berlangsung secara serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Teori peran merupakan perpaduan dari berbagai macam teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Istilah peran diambil dari dunia teater yang diartikan sebagai seorang tokoh tertentu dan posisinya sebagai tokoh yang diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh aktor publik bahwa dalam posisinya tersebut harus berperilaku sesuai yang diharapkan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keoptimalan peran dari aktor publik seperti yang diungkapkan oleh Yeti (2014: 24) sebagai berikut:

a. Ketersediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan dasar dari langkah awal pemerintah dalam merealisasikan rencana yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan. Hubungan antara penyediaan sarana dan prasarana dengan tindakan yang ditunjukkan oleh pelaksana program merupakan wujud pengaruh keoptimalan peran aktor publik.

b. Ketersediaan anggaran

Dalam ruang lingkup manapun, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah pelaksanaan kegiatan pemerintahan memerlukan akses finansial yang memadai. Anggaran menjadi roda penggerak dari kegiatan pemerintahan, maka ketika ketersediaan anggaran tidak memadai proses berjalannya pemerintahan akan terhambat.

c. Kemitraan

Pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan pola hubungan kemitraan yang harus terjalin dengan baik. Pada dasarnya prinsip *good governance* yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektif, efisiensi dan partisipatif menjadi dasar pola hubungan dari ketiga pihak ini.

d. Partisipasi dari masyarakat

Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat menjadi sorotan utama, hal ini karena masyarakat berada dalam posisi subjek dan objek pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2.1.2 Fungsi Peran

Adapun beberapa fungsi peran seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (2009: 213) sebagai berikut:

- a. Peran dalam artian merupakan susunan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Peran berfungsi untuk melengkapi norma-norma yang ada

hubungannya dengan kedudukan seseorang di dalam masyarakat luas.

- b. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku seseorang yang diperlukan atau penting bagi struktur sosial masyarakat dan institusi. Peran menjadi konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai kelompok atau organisasi.

Adapun ahli lain seperti J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010: 160) yang mengemukakan tentang fungsi peran sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi;
- b. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan;
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.1.3 Jenis-Jenis Peran

Menurut Soekanto (2009: 214) peran dibagi menjadi tiga jenis sebagai berikut:

- a. Peran aktif, yaitu peran yang dilakukan seseorang seutuhnya dengan selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Peran aktif dapat dilihat dari kehadirannya serta kontribusinya terhadap suatu organisasi.
- b. Peran partisipatif, yaitu peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya dilakukan pada saat tertentu.
- c. Peran pasif, yaitu peran yang tidak dilakukan oleh seseorang. Peran pasif artinya peran yang hanya digunakan sebagai simbol pada saat kondisi tertentu dalam kehidupan masyarakat tentang *developmental practice* dan membutuhkan kolaborasi dengan program-program manajemen sumber daya manusia.

2.1.4 Struktur Peran

Berdasarkan strukturnya peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Peran formal, yaitu peran yang terlihat sangat jelas karena perilakunya bersifat homogen. Contoh dari peran formal seperti dalam keluarga di mana ayah dan ibu berperan sebagai *provider*, pengatur rumah tangga, merawat anak, dan lain-lain.
- b. Peran informal, yaitu peran yang tertutup serta bersifat implisit (emosional) dan pada umumnya tidak terlihat secara langsung. Peran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan emosional serta menjaga keseimbangan dalam keluarga.

2.2 Tinjauan Tentang DPRD

2.2.1 Pengertian Mengenai DPRD

DPR merupakan suatu struktur legislatif yang punya kewenangan membentuk undang-undang. Rahman (2007: 123) mendefinisikan badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang "*legislate*" atau lembaga yang membuat undang-undang, di mana anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat di daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPR dan DPRD merupakan dua lembaga legislatif di Indonesia, tetapi memiliki wewenang yang berbeda. DPR memiliki wewenang yang lebih luas mewakili rakyat dari seluruh wilayah Indonesia, sedangkan untuk DPRD hanya mewakili rakyat di tingkat daerah. Menurut Sanit dalam Rauf Rahyunir (2016:67) mengungkapkan istilah perwakilan dalam konteks DPR atau DPRD adalah "seseorang atau sekelompok orang yang berwenang untuk menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan baik yang diperuntukkan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain".

Pengertian dari DPRD tertulis dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (4), menyebutkan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di wilayah Provinsi/Daerah, Kabupaten/Kota disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat (3) yang berbunyi “Pemerintahan wilayah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.

Keberadaan DPRD menjadi sangat penting untuk menjadi lembaga yang akan memperjuangkan kepentingan dari masyarakat yang ada di daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fuad (2004:24) yang mengemukakan DPRD sebagai institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pendapat Miriam Budiardjo dalam Baskoro (2005:30) yang menyebutkan bahwa DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu.

Kemudian kedudukan dari DPRD diatur lebih lanjut melalui UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menegaskan dalam Pasal 364 bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

2.2.2 Fungsi DPRD

DPRD sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki fungsi yang sangat strategis. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah mengalami perubahan posisi yang sangat strategis sebagai lembaga penampung, penyalur dan sekaligus representasi aspirasi masyarakat di daerah. Rauf Rahyunir (2016:67) menyatakan DPRD diberikan posisi sebagai pelaksana fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang diperankan di daerah. Pelaksanaan fungsi ini menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi mengatur (*regeling*), tetapi juga memiliki fungsi untuk mengurus (*bestuur*) rumah tangga daerahnya sendiri, Rauf Rahyunir (2016:92).

Pasal 41 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung No 02/DPRD-BL/2011 disebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi legislasi, yaitu fungsi yang dimiliki DPRD untuk membentuk Perda bersama dengan kepala daerah.
- b. Fungsi anggaran, yaitu fungsi yang dimiliki DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan kepala daerah.
- c. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi yang dimiliki DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Peraturan Daerah, dan keputusan Kepala Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan fungsi DPRD terdapat beberapa faktor yang membuat ketiga fungsi DPRD terkesan kurang, seperti aktor kelembagaan DPRD, faktor sistem bertanggung jawab banyak kepala daerah, faktor keterbatasan anggaran (karena anggaran DPRD ditentukan oleh kepala daerah), faktor kualitas sumber daya manusia anggota DPRD, iklim politik yang selama ini lebih menonjolkan peranan eksekutif, kebijakan pemerintah yang banyak berorientasi pada

merendam kontrol sosial melalui peranan DPRD, dan faktor keterbatasan kualitas sumber daya manusia sekretariat DPRD (Rauf: 191).

2.2.2.1 Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Kepala Daerah. Menurut Wasistiono dan Wiyoso dalam Rauf Rahyunir (2016:202) menyatakan bahwa pada hakekatnya fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing. Dalam pasal 152 UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara (Rauf, 2016:153):

- a. Membahas KUA dan PPAS, yang disusun oleh Bupati /Walikota berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. Membahas Raperda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota;
- c. Membahas Raperda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota; dan
- d. Membahas Raperda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.

DPRD memegang peran yang sangat penting dalam mengontrol pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun beberapa alasan mengapa anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah harus dikontrol melalui DPRD, yaitu (Rauf, 2016:202):

- a. Anggaran mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan pembangunan, dan

pemerintahan serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- b. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada semakin terbatas.
- c. Untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.
- d. Anggaran publik mempunyai beberapa fungsi utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pembangunan daerah.

Penganggaran sendiri merupakan suatu proses dalam menyusun rencana keuangan baik itu pendapatan maupun pembiayaan. Rencana keuangan tersebut kemudian anggaran akan dialokasikan sesuai dengan kegiatan untuk mewujudkan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian fungsi anggaran yang dimiliki DPRD membuatnya memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah yang kemudian disahkan menjadi APBD.

Dalam melaksanakan fungsi anggaran DPRD harus dapat menilai apakah kebutuhan anggaran yang telah diajukan oleh pemerintah daerah sudah realistis, dan menilai apakah anggaran yang dikeluarkan sudah menyentuh kepentingan masyarakat. DPRD akan melakukan pembahasan mengenai RAPBD melalui klarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji *effectiveness* dan kompromi penetapan APBD, rekomendasi untuk perbaikan dan pengujian ulang.

Pelaksanaan fungsi anggaran tersebut DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif dan bukan reaktif dalam proses atau

tahapan penyusunan APBD. Dalam hal ini anggota DPRD harus piawai untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Ketika APBD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kepentingan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara umum, maka dalam pelaksanaan fungsi anggaran pasti terdapat kekurangan.

2.2.2.2 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah salah satu fungsi yang dimiliki DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Perda dan Keputusan Pemerintah Daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal 149 UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap (Rauf, 2016:155) :

- a. Pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD sebagai salah satu penyelenggara pemerintah daerah dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wasistiono dalam Rauf Rahyunir (2016:206) mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme *check and balance* antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan (Reza Ali fitrial, 2021:7) . Rangkaian kegiatan ini diperlukan untuk menjamin agar semua kebijakan, program maupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dilihat bahwa fungsi pengawasan DPRD dalam dimensi kebijakan publik adalah suatu upaya anggota DPRD dalam menanggulangi masalah publik. Hal ini dilakukan untuk mengawasi kebijakan publik yang harus berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut Griffin dan Wasistiono dan Wiyoso dalam Rauf Rahyunir (2016:206-207), dalam implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD memiliki 4 dasar tahapan yaitu:

- a. *Establish standards*, dengan menetapkan kembali target atau program yang berikut untuk perbandingan yang membawa kinerja terukur, standar pengawasan ini pun selalu konsisten terhadap tujuan organisasi.
- b. *Measurement performance*, ukuran kinerja yang tetap, kegiatan yang terus-menerus pada sebagian besar organisasi, untuk suatu pengawasan yang efektif ukuran kinerja yang harus benar atau sah, harian, mingguan atau bulanan, penampilan ukuran pelayanan dari unit *cost*,

kualitas produk dan jumlahnya, penampilan pekerja sering diukur antara mutu dan jumlah terhadap hasil.

- c. *Compare performance against standards*, membandingkan kembali kinerja dengan standar, mungkin kinerja lebih tinggi, atau lebih rendah atau sama dengan standar.
- d. *Consider corrective action*, keputusan untuk mengambil tindakan yang manajer memerlukan analisis dan keahlian diagnostik, meneliti tingkat penyimpangan atau merubah standar atau ukuran atau norma.

DPRD yang melaksanakan fungsi pengawasan memiliki beberapa hak yang mendukung berjalannya fungsi tersebut, seperti hak *budget*, hak interpelasi, hak angket, hak usul resolusi, hak konfirmasi atau hak memilih calon pejabat tertentu (Khamim, 2021:9). Setiap individu yang menjadi anggota dari DPRD juga memiliki hak untuk bertanya dan mengajukan usul pendapat serta memiliki hak imunitas dan hak protokoler.

Bagi pemerintah daerah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif merupakan bentuk dari mekanisme peringatan dini. Mekanisme ini diperlukan untuk mengawal pelaksanaan aktivitas pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan merupakan tugas mulia untuk memberikan telaah dan saran berupa tindakan perbaikan. Dikutip oleh Wasistiono dan Wiyoso dalam Rauf Rahyunir (2016:208), KPK menyatakan beberapa tujuan utama pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, yaitu:

- a. Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang tepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
- c. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan; dan
- d. Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan saran yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPRD sebagai badan legislatif memiliki kewajiban untuk mengawasi segala aktivitas badan eksekutif, agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, DPRD yang memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan juga menggunakan hak-haknya seperti hak bertanya, hak interpelasi, dan hak angket.

2.3 Tinjauan Tentang APBD

2.3.1 Definisi Mengenai APBD

Prinsip otonomi daerah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam mengurus pemerintahan di daerah, salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan pengelolaan yang terencana, terukur, dan mencapai tujuan bernegara sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Peraturan Gubernur Lampung no 56 tahun 2021 dalam pasal 1 menjelaskan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Menurut Bastian dalam Elsy, dkk (2018:5-6) mengartikan APBD sebagai pengejawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu 1 tahun dan berorientasi pada

tujuan kesejahteraan publik. Adapun ahli lain seperti Mardiasmo dalam Elsy, dkk (2018:6) yang mengartikan APBD sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Kedua pendapat tersebut menegaskan bahwa APBD merupakan bagian rencana kerja pemerintah daerah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan program kerja dari pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah, yaitu dalam penetapan APBD. Pada hakekatnya APBD merupakan instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat penunjang untuk meningkatkan pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam APBD tercermin segala kebutuhan masyarakat yang dilihat dari potensi sumber kekayaan daerah dan masalah yang perlu diselesaikan.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang di dalamnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Abdul Halim, 2008:15):

- a. Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraian secara rinci;
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut; dan
- c. Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan

daerah. APBD merupakan sebuah dokumen politik dari kesepakatan antara lembaga legislatif dengan eksekutif. Rozidaten mengungkapkan bahwa APBD merupakan wujud dari komitmen lembaga eksekutif kepada pemberi wewenang (legislatif).

APBD yang menjadi acuan kerja dari pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran sangat penting dirumuskan. Adapun beberapa alasan kenapa anggaran sangat penting menurut Mardiasmo (2004,121), yaitu:

- a. Anggaran menjadi alat terpenting untuk pemerintah dalam mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan untuk sumber dayanya terbatas. Inilah pentingnya anggaran yang diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade-offs*.
- c. Anggaran menjadi alat untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah akan bertanggung jawab. Oleh karena itu anggaran menjadi instrumen yang digunakan dalam melaksanakan akuntabilitas publik.

Adapun beberapa fungsi yang dimiliki APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Bastian, 2006:78), yaitu:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.

- b. Fungsi perencanaan yang memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan yang memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Fungsi alokasi yang memiliki makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
- e. Fungsi distribusi yang memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilitasi yang memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah sehingga APBD menjadi suatu acuan kerja pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan anggaran sektor publik yang sangat penting, karena adanya kebutuhan serta keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan akan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada saat ini terbatas. Oleh karena itu, APBD menjadi acuan kerja bagi pemerintah daerah dalam rangka pembangunan dan menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat.

2.3.2 Struktur APBD

Struktur APBD terdiri dari tiga hal yaitu (Elsye, dkk, 2018:7):

a. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah dalam UU no 32 tahun 2004, didefinisikan sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran daerah yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah berasal dari (Elsye, dkk, 2018:7-8):

1. Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan yang diperoleh dari proses penggalian sumber-sumber potensi daerah, yang diakibatkan atas pemberian kewenangan yang diterima dari pemerintah, berdasarkan otonomi daerah sebagai bentuk asas desentralisasi. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana perimbangan, merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam APBN, melalui mekanisme Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta bagi hasil sumber daya alam daerah.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan pendapatan yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah.

b. Belanja daerah

Belanja merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan individu maupun sebuah organisasi. Belanja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang dapat menunjang kinerja dari berjalannya sebuah organisasi. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran yang menjadi beban rekening

kas umum daerah, mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan dapat diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah (Elsye, dkk, 2018:8).

Berdasarkan urusannya belanja daerah diklasifikasi menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan (Elsye, dkk, 2018:9). Urusan wajib bersifat sangat mendasar dan harus dipenuhi yang meliputi peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Urusan pilihan dalam belanja daerah meliputi urusan pemerintahan, potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah berdasarkan kondisi lingkungan, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

c. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Surplus terjadi jika anggaran pendapatan lebih besar daripada belanja daerah, sebaliknya defisit terjadi jika anggaran pendapatan lebih kecil daripada belanja daerah (Elsye, dkk, 2018:7). Surplus yang terjadi pada APBD akan dimanfaatkan untuk pembayaran pokok pinjaman, modal daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat atau daerah lain, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih tahun anggaran berjalan. Defisit yang terjadi pada APBD ditutup dengan dana yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan piutang.


2.3.3 Perencanaan dan Penganggaran APBD

Perencanaan dan penganggaran APBD pada pemerintah daerah melalui siklus yang panjang dengan ketentuan waktu yang ketat. Ini terjadi karena perencanaan dan penganggaran harus dipertimbangkan untuk menciptakan pembangunan secara optimal, efisien dan efektif di suatu daerah. Perencanaan dan penganggaran bukanlah suatu hal yang mudah karena diperlukan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah dan juga rencana pembangunan nasional, sedangkan dalam melakukan sinkronisasi tersebut setiap lingkup memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda sementara anggaran yang dimiliki terbatas.

Proses perencanaan dan penganggaran APBD dilakukan melalui tahapan yang cukup panjang (dalam Primastuti, 2018:53). Tahapan tersebut dimulai dari:

- a. Musrenbang pada tingkat desa;
- b. Musrenbang pada tingkat kecamatan;
- c. Penyusunan rencana kerja SKPD kabupaten/kota;
- d. Musrenbang pada tingkat kabupaten/kota;
- e. Penetapan RKPD;
- f. Penetapan KUA APBD;
- g. Pembahasan dan kesepakatan PPAS;
- h. Penyusunan rencana kerja anggaran SKPD dan RAPBD;
- i. Pembahasan dan persetujuan RAPBD bersama DPRD;
- j. Evaluasi Raperda APBD;
- k. Penetapan Perda APBD;
- l. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD; dan
- m. Pelaksanaan APBD pada Januari tahun berikutnya.

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : Data Peneliti

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian terkait “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan” menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Lexy, 2005: 4). Pendekatan deskriptif dilakukan sebagai suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data dan atau keadaan subjek atau objek penelitian yang kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat itu dan mencoba memberikan pemecahan masalahnya.

Pendekatan deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala dan sebagainya yang merupakan objek penelitian. Peneliti ingin menggambarkan bagaimana peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk itu penelitian ini bersifat deskriptif agar mampu menggali informasi yang lebih mendalam.

3.2 Fokus Penelitian

Sugiyono (2013:290) mengungkapkan fokus penelitian sebagai batasan masalah dan topik dari penelitian yang akan dilakukan yang berdasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang ingin dipecahkan. Pada penelitian ini memfokuskan pada bagaimana peran DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap APBD Kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui lebih lanjut adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yang dijelaskan dalam teori peran Soekanto (2012). Dalam

teori peran Soekanto (2012:213) mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sudah menjalankan suatu peran. Adapun tiga indikator yang digunakan untuk mengetahui seseorang menjalankan perannya atau tidak, yaitu:

- a. Norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat dari kedudukan anggota DPRD. Peneliti ingin mengidentifikasi norma-norma yang diharapkan atau dijadikan sebagai patokan dalam pelaksanaan peran setiap anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal ini meliputi bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, serta etika dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh setiap anggota DPRD.
- b. Perilaku yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD sebagai bagian dari organisasi masyarakat. Peneliti ingin mengetahui bagaimana tindakan atau kegiatan yang dilakukan anggota DPR sebagai bagian dari organisasi masyarakat. Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan fungsi penganggaran untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk terus mementingkan kepentingan masyarakat.
- c. Perilaku setiap individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah perilaku setiap individu anggota DPRD berkontribusi dalam membentuk struktur sosial masyarakat. Sehingga setiap individu berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya, serta bagaimana upaya menghadapi dan mengatasi masalah dan konflik yang muncul dalam proses menjalankan peran.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga legislatif yang merupakan lembaga pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat di Kota Bandar Lampung, yaitu DPRD Kota Bandar Lampung. DPRD Kota Bandar Lampung berada di jalan Basuki Rahmat nomor 21 Gedung Pakuwon teluk Betung Utara, Gedung Pakuwon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (Moleong, 2013:157) menjelaskan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan kata lain sumber data adalah subjek baik itu berupa benda, hal, dan maupun tempat yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui pertanyaan atau wawancara yang diajukan secara langsung kepada narasumber. Oleh karena itu, data primer dari penelitian di DPRD Kota Bandar Lampung adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait secara langsung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti bersifat informasi tertulis yang berasal dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen. Adapun laporan yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu berasal dari jurnal, peraturan perundang-undangan, buku, internet, koran atau sumber-sumber lain yang dapat mendukung sebagai informasi tertulis yang diperlukan dalam melakukan penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan dapat didefinisikan sebagai orang yang akan memberikan informasi dan juga sebagai sumber data penelitian. Orang yang dipilih sebagai informan harus memiliki pengalaman tentang latar belakang penelitian. Sugiyono (2014:218) mendefinisikan informan sebagai orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih beberapa informan yang memiliki latar belakang yang berhubungan dengan panitia sebagai berikut:

Tabel 4 Daftar Nama dan Jabatan Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	H. Benny H. Naully Mansyur	Anggota DPRD Komisi 1
2.	Hi. Agusman Arif	Anggota DPRD Komisi 2
3	Dedy Yuginta	Anggota DPRD Komisi 3
4.	Pebriani Piska	Anggota DPRD Komisi 4
6.	Ferizal	Kepala bagian persidangan
7.	Joko Iskandar	Stap Bagian Sekretariat

Sumber: Dibuat Oleh Penulis (2023)

Para informan di atas sudah memiliki kriteria yang diungkapkan oleh spradley dalam (Sugiyono, 2020:98) sebagai berikut:

- a. Mereka sudah menguasai atau memahami suatu hal melalui proses enkulturisasi, untuk itu suatu hal tersebut tidak hanya sekedar dimengerti tetapi juga dihayati.
- b. Mereka yang masih aktif beraktivitas maupun sering terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang cukup sehingga dapat dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi yang berdasarkan pada perspektif sendiri.

- e. Mereka yang awalnya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih meyakinkan untuk dijadikan guru atau narasumber.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan konstruksi yang terjadi sekarang mengenai orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya (I Wayan suwendar, 2018:55). Wawancara harus dilakukan secara terbuka serta mendalam sehingga membuat narasumber menjawab pertanyaan secara bebas. Hal ini dilakukan agar memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data yang belum dipahami oleh peneliti terkait data tentang objek yang diteliti. Peneliti menyusun paduan wawancara berdasarkan masalah terkait fokus dari penelitian. Khususnya mengenai peran DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap APBD.

3.6.2 Observasi

Peneliti melakukan observasi yang merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan seorang peneliti dari aspek motif, kepercayaan, kepedulian, perilaku tidak sadar, rutinitas dan sebagainya (Moleong, 2012:175). Pengamatan yang dilakukan berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu yang dimaksud untuk menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dilakukan dengan sangat sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006) dokumentasi merupakan kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku dan surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder. Dokumentasi dilakukan peneliti sebagai salah satu metode pengumpulan data adalah sebagai bahan bukti yang akurat dan konkret dalam penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan di mana data diolah dengan sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab masalah-masalah peneliti (Anak Agung Putu Agung & Yuasti, 2007). Dalam proses pengolahan data dilakukan melalui tahapan berikut ini:

3.7.1 Tahap *Editing*

Tahap *editing* dalam penelitian ini dilakukan saat peneliti mengolah data hasil dari wawancara dengan narasumber. Mengolah data diperlukan agar hasil wawancara sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada penelitian serta memilah data yang diperlukan.

3.7.2 Tahap Interpretasi

Data yang telah melalui tahap editing selanjutnya diinterpretasikan agar mendapatkan makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil lainnya serta dari dokumen yang ada. Dalam tahap interpretasi dapat diartikan sebagai tahap untuk menarik kesimpulan dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2014:246) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode waktu tertentu. Ada tiga teknik dalam analisis data sebagai berikut:

3.8.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan yang merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, formasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Dengan demikian akan mempermudah serta memperjelas gambaran terkait data yang dikumpulkan di lapangan.

3.8.2 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian diperlukan agar data yang dihasilkan dari tahapan reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga mempermudah peneliti dan pembaca untuk memahami data dari penelitian. Penyajian data penelitian kualitatif biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa bagan, hubungan antar kategori dan berupa flowchart dan lain-lain.

3.8.3 Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah kegiatan untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Menarik kesimpulan merupakan hasil dari serangkaian proses dalam mengolah data untuk mencari makna yang mendalam yang dilakukan peneliti.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah DPRD Kota Bandar Lampung

Berdasarkan dokumen lukisan yang terpampang di gedung utama DPRD Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa, dari awal berdirinya sampai dengan tahun 1971 DPRD Kota Bandar Lampung menggunakan sebutan DPRD Gotongroyong. Dalam kepemimpinan DPRD gotongroyong terdapat tiga periode kepemimpinan. Periode pertama yaitu sejak terbentuknya DPRD Gotongroyong sampai dengan tahun 1968, Lembaga ini diketuai oleh M.S. Idroes. Periode berikutnya yaitu tahun 1968 sampai dengan 1969 DPRD Gotongroyong dipimpin oleh Drs. Tjarmat dan pada periode terakhir tahun 1969 sampai dengan 1971 DPRD Gotong royong diketuai oleh Damhuri.

DPRD Gotong royong mengalami perubahan nama tahun 1971 menjadi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat (Dati) II Tanjungkarang-Telukbetung. Perubahan nama ini dilatarbelakangi oleh perluasan wilayah yang hingga tahun 1965 setelah keresidenan Lampung dinaikkan menjadi provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1965, sehingga ikut menaikkan status kota Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat (Dati) II Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota provinsi Lampung. Pada periode tahun 1971 sampai dengan 1977 DPRD Kotamadya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjungkarang-Telukbetung dipimpin oleh Firmansah Daud. Selanjutnya Periode 1977 sampai dengan 1982 dan 1982 sampai dengan tahun 1987 DPRD Kotamadya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjungkarang-Telukbetung dipimpin oleh Mansur Ramelan.

Kotamadya Daerah Tingkat (Dati) II Tanjungkarang-Telukbetung kembali mengalami perubahan nama menjadi Kotamadya Daerah Tingkat (Dati) II Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983. Perubahan nama selanjutnya terjadi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 1999, yang merubah sebutan Kotamadya Daerah Tingkat (Dati) II Bandar Lampung menjadi kota Bandar Lampung. Keputusan untuk melakukan perubahan nama pada Kota Bandar Lampung juga berdampak pada DPRD Kota Bandar Lampung. Pada periode tahun 1987 sampai dengan tahun 1992 DPRD Kotamadya Dati II Bandar Lampung dipimpin oleh H. Ing Tazuddin, SH. Periode berikutnya yaitu 1992 sampai 1997 dan periode 1997 sampai 1999 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh M. Sodik.

Tahun 1999 Indonesia mengalami perubahan dari masa orde baru menjadi era reformasi yang di mana terjadinya pemilihan umum. Pada pemilihan umum tersebut terjadi percepatan pelaksanaan pemilihan umum yang seharusnya dilakukan tahun 2002 kemudian dimajukan pada tahun 1999. Pada periode pertama setelah era reformasi DPRD Kota Bandar Lampung diketuai oleh Drs. H. Ridwan Sangkut dari PDI Perjuangan, yang memimpin DPRD Kota Bandar Lampung periode 1999-2004. Pada tahun 2002 ketua DPRD Kota Bandar Lampung Drs. H. Ridwan Sangkut meninggal dunia, sehingga kepemimpinannya digantikan oleh H.M. Hasyum Santosa dari PDI Perjuangan dari tahun 2002 sampai 2004.

Periode 2004 sampai 2009 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. H. Azwar Yacub dari Partai Golkar. Periode tahun 2009-2014 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh H. Budiman. AS dari Partai Demokrat. Periode 2014 sampai 2019 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh H. Wiyadi. SP. MM dari PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung masa jabatan 2019 sampai 2024 dipimpin oleh H. Wiyadi. SP. MM (PDI Perjuangan) sebagai

Ketua, Aderly Imelia Sari, ST. MT (Partai Gerindra) sebagai Wakil Ketua I, Aep Sarupudin, SP (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai Wakil Ketua II dan H. Edison Hadjar, SE (Partai Amanat Nasional) sebagai Wakil Ketua III.

4.2 Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung

Dalam Peraturan DPRD Kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, dijelaskan bahwa adapun beberapa tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang terangkum sebagai berikut :

1. Daerah Kota Bandar Lampung adalah Pemerintahan Daerah penyelenggaraan Urusan pemerintahan, oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Bandar Lampung
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan telah mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi adalah merupakan pengelompokan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan Partai Politik

yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Undang-undang. Fraksi gabungan adalah fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.

4. Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Komisi adalah Pengelompokan anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kota Bandar Lampung. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya Disebut BK adalah alat kelengkapan DPRD Kota Bandar Lampung yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, Alat Kelengkapan Lainnya adalah Alat Kelengkapan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan kelembagaan DPRD Kota Bandar Lampung. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Rapat Paripurna DPRD, selanjutnya disebut rapat paripurna, adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD.
7. Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Keputusan DPRD adalah

keputusan yang diambil melalui rapat paripurna. Masa Sidang adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPRD. Masa Reses adalah masa dimana DPRD Melakukan kegiatan diluar Masa Sidang, terutama diluar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja.

8. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota, selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Kota Bandar Lampung. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
9. APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Gubernur adalah Gubernur Lampung. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya di sebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bandar Lampung. Warga masyarakat adalah warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.

4.3 Tugas Dan Wewenang DPRD Kota Bandar Lampung

Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kota Bandar Lampung diatur dalam pasal 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung nomor: 02/ DPRD-BL/2011 tentang Tata Tertib dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Membentuk peraturan daerah bersama walikota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil walikota;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Tuhan peraturan perundang-undangan.

4.4 Hak Dan Kewajiban DPRD Kota Bandar Lampung

DPRD Kota Bandar Lampung memiliki hak yang diatur dalam pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan ada tiga hak, yaitu:

1. Hak interpelasi

Hak interpelasi yang sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2 merupakan hak yang dimiliki oleh DPRD kabupaten atau kota untuk meminta keterangan kepada bupati atau walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Hak angket

Hak angket yang dijelaskan dalam ayat 3 merupakan hak dari DPRD kabupaten atau kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak menyatakan pendapat

Hak yang terakhir adalah hak untuk menyatakan pendapat yang dijelaskan dalam ayat 4, di mana hak ini adalah hak DPRD kabupaten atau kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah kabupaten atau kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Sedangkan dalam pasal 44 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa setiap anggota DPRD mempunyai hak:

1. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;

6. Imunitas;
7. Protokoler; dan
8. Keuangan dan administratif.

Untuk kewajiban anggota DPRD diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan setiap anggota DPR mempunyai kewajiban:

1. Mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat daerah.
5. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
6. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
8. Mentaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah atau janji anggota DPRD.
9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

4.5 Pimpinan Dan Komisi-Komisi DPRD Kota Bandar Lampung

DPRD Kota Bandar Lampung adalah lembaga legislatif yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dipilih melalui pemilihan legislatif yang dilakukan setiap 5 tahun.

Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD Kota Bandar Lampung memiliki tiga hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Bandar Lampung terpilih sebanyak 50 orang anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang berasal dari 10 partai politik, berikut ini komposisi partai politik pada pemilihan legislatif tahun 2019:

Tabel 4. Partai Politik di DPRD

Partai politik	Jumlah kursi periode 2019-2024
Partai Kebangkitan Bangsa	3
Partai Gerakan Indonesia Raya	7
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9
Partai Golongan Karya	6
Partai Nasional Demokrat	5
Partai Keadilan sejahtera	6
Partai Persatuan Indonesia	2
Partai Persatuan Pembangunan	1
Partai Amanat Indonesia	6
Partai Demokrat	5
10 partai politik	50

Sumber; Website Wikipedia

DPRD Kota Bandar Lampung juga menetapkan susunan pimpinan dan komisi-komisi DPRD Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

4.5.1 Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung

Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua. Masa jabatan yang dimiliki pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD yaitu 5 tahun. Berikut ini pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung:

- a. Hi. Wiyadi, S.P., M.M.
- b. Aderly Imelia Sari, S.T, M. T.

- c. Aep Saripudin, S.P.
- d. Edison Hadjar, S.E.

4.5.2 Komisi-Komisi DPRD kota Bandar Lampung

Tabel 4. Komisi di DPRD

No	Komisi	Nama anggota DPRD	Bidang
1.	Komisi 1	Sidik Effendi (ketua) Irwanda M. Darmawansyah Hanafi Pulung Fandi Tjandra M. I. Dharma H. Benny H Naully Isfansa Andika J. Kusuma Sudibyو Putra Hendra Mukri Nisfu Apriana	Pemerintahan hukum dan perizinan
2.	Komisi II	Abdul Salim (ketua) Tig Eri Prabowo M. Roland N Agusman Arief Munglima Sri Ningsih Hermawan Susanti Abdul Malik Indrawan	Perekonomian
3.	Komisi III	Dedi yuginta (ketua) Ilham Alwi Agus Purwanto H. Yuhadi Endang Asnawi Afrizal Irfan Setiawan Agus Djumadi Taufik Rahman Hadi Tabrani	Keuangan

4.	Komisi IV	Rizaldi Adrian (ketua) Febriani Piska Rakhmad M Wiwik Anggraini Dafryan Anggara Yuni Karnelis Sofyan Sauri Erwansyah Ali Wardhana Hati Friskatati Pepi Asih Misgustini Robiatul Adawiyah	Pembangunanpembangunan
----	--------------	--	------------------------

Sumber ; Website Wikipedia

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian terkait Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan sebagai bentuk representasi dari rakyat, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Norma anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi

Dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan anggota DPRD berlandaskan pada norma seperti keterbukaan dan transparansi, keadilan dan kesetaraan, partisipatif aktif, tanggung jawab, kerjasama dan kemitraan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat. Norma-norma yang menjadi landasan anggota DPRD diatur dalam kode etik DPRD. Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik DPRD akan mendapatkan sanksi berupa teguran sampai dengan pemberhentian. Sampai saat ini anggota DPRD Kota Bandar Lampung telah berhasil mengimplementasikan dan menjadikan norma-norma tersebut sebagai patokan dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan, meskipun belum terlaksana sepenuhnya.

2. Perilaku anggota DPRD dalam menjalankan fungsi

Tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bandar Lampung telah berhasil mencerminkan berjalannya fungsi anggaran dan pengawasan. Bentuk tindakan dan kegiatan tersebut adalah reses, musrembang, kunjungan kerja, dan dengar pendapat. Melalui kegiatan tersebut DPRD dapat menampung aspirasi,

keinginan dan kebutuhan masyarakat, serta masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dalam hal ini anggota DPRD juga akan menjadi fasilitator dan mediator terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Dari aspirasi-aspirasi tersebut akan masuk ke dalam pokok pikiran DPRD dan melalui badan anggaran DPRD aspirasi tersebut dapat dijadikan sebuah kebijakan atau program dalam APBD. Tindakan anggota DPRD dari menampung aspirasi masyarakat sampai evaluasi dan monitoring terhadap program sudah sangat terstruktur. Tindakan tersebut mulai dari identifikasi masalah dan aspirasi masyarakat, perencanaan program, pelaksanaan program serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh anggota DPRD telah memberikan dampak yang positif khususnya terhadap kebijakan dan penganggaran agar selaras dengan kepentingan masyarakat.

3. Perilaku penting individu dalam struktur sosial masyarakat

Anggota DPRD berhasil menjadi individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat, di mana dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD sangat menentukan keberlanjutan dari masyarakat. Melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah daerah, BPK, pihak swasta dan organisasi masyarakat, sangat menunjang pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD. Pelaksanaan fungsi yang baik akan berdampak pada masyarakat dalam pelayanan publik, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

4. Opini BPK

Laporan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat penilaian opini wajar dengan pengecualian. Penurunan tersebut merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah Daerah dalam melaksanakan APBD. Tidak hanya pemerintah daerah, DPRD juga ikut bertanggung jawab terkait penurunan opini khususnya dalam

pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dan DPRD merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, peneliti memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan DPRD tidak mempunyai kewajiban dan wewenang, karena dalam pengelolaan keuangan dilakukan oleh pemerintah kota. Terkait penilaian opini BPK tersebut DPRD juga ikut bertanggung jawab bersama dengan pemerintah daerah karena merupakan satu bentuk pemerintahan. Untuk itu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan pada *good governance*. Selain itu dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah di kota harus transparan, akuntabel, demokratis dan jujur. Hal ini ditunjukkan agar laporan keuangan kota Bandar Lampung mendapat penilaian opini yang lebih baik dari BPK.
2. Untuk DPRD sendiri perlu menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya dengan tegas, disiplin, profesional, berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam fungsi anggaran dan pengawasan, karena penurunan opini BPK juga merupakan tanggung jawab DPRD. DPRD harus senantiasa berinteraksi secara aktif dengan masyarakat untuk memastikan keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan. DPRD perlu meningkatkan kinerja khususnya dalam fungsi pengawasan untuk mengawasi APBD dan pengelolaan keuangan daerah melalui laporan hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK. DPRD juga perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain dan organisasi masyarakat untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi DPRD.

3. Selanjutnya untuk masyarakat perlu meningkatkan partisipatif aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD. Kegiatan ini dilakukan untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang kemudian dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan pokok pikiran DPRD untuk APBD. Ketika masyarakat berpartisipasi secara aktif kecil kemungkinan kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. B., Barrul Fuad. (2000). DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi. *Jurnal Administrasi Negara*: Vol. 1. No. 1.
- Abdul, Halim. (2008). *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Adrian, A. S. (2019). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran. Skripsi Universitas Lampung, Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id>
- Anak Agung Putu Agung, Anik Yuesti. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Badung: Cv Noah Aletheia.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azifi, M. Riswan., & Marliyah. (2022). Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di kota Medan. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (Jisma)*, 1(5), 729-736.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2010). BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Diakses Ipada 25 Oktober 2023, dari <https://lampung.bpk.go.id/>
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta.
- Dewi, Avitta Karunia., & Risma Wira Bharata. (2021). Tugas Dan Wewenang DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi*, 9(1), 5-10.
- Elsye, Roemery., dkk. (2018). *Pemeriksaan Keuangan Daerah*. Jatinangor: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
- Epriadi, Dedi., & Ulima Harma. (2020). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Terminal di Kabupaten Tebo. *Jurnal dialektika publik*, 5(1), 33-42.

- Fitrial, Reza Ali. (2021). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
- Hakim, Bawon Nul. (2019). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Jurnal penelitian*, 3(2), 97-109.
- Haryati, Yeti., & Muhsin, Mumuh. (2014). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- I Wayan Suwendra. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra.
- Iahaan, D. P. (2017). Penataan Pemukiman Karang Mumus Samarinda (studi kasus Pemukiman Karang Mumus Samarinda). 5(3), 1281–1294
- Kementerian Keuangan. (2011). Portal Data SIKD. Diakses pada 10 Oktober 2023, dari <https://djp.kemenkeu.go.id>
- Kirihio, Ina Sopia. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Lex Administratum*, 7(1), 17-27.
- Koentjaraningrat, K. (2014). *Antropologi Hukum*. Antropologi Indonesia.
- Lantaeda, Syaron Brigitte., dkk. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48), 1-9.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, J. L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi & Suyanto, Bagong (editor). (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung No: 02/DPRD-BL/2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Primastuti, Anindita. (2018). Evaluasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(1), 41-56.
- Puspitasari, Larasati Genoveva. (2022). Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 244-251.
- Rahman. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raho, Bernard. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Rauf, Rahyunir. & Sri, Maulidiah (editor). (2016). *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru: Publishing Marpoyan Tujuh.
- Saragih. (2010). *Pengelolaan Keuangan Publik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono & Sulistyowati, Budi. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi cetakan ke-46*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Sutopo Sidig, Danar. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi Di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara, 978-1001.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UUD 1945.
- Yeti, Yudiyanti. (2014). Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat (Sommunity Based Tourism).